

## KARAKTERISTIK PENGAWASAN PERADILAN ADMINISTRASI TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH

Oleh :

Fitria, S.H., M.H<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui konsep pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan oleh peradilan administrasi 2. Mengetahui Karakteristik Pengawasan Peradilan administrasi dan Prinsip-prinsip peradilan administrasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau dapat disebut Peradilan Administrasi Negara, adalah untuk mewujudkan Negara hukum. Adanya peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan intern terhadap pelaksanaan hukum administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu Negara hukum, tetapi diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui hukum administrasi. Hasil dari penulisan ini mengkaji pengawasan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi atau apa karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi. Oleh karena itu, guna mengetahui secara lengkap tentang Karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan pemerintah. Kesimpulan dari Karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah mencakup semua jenis karakteristik pengawasan yaitu pengawasan reaktif, pengawasan independen, pengawasan terbatas dan pengawasan segi hukum dan kebijakan. Dalam hal ini dominan pengawasan dilihat dari sisi pengadilan perkaranya adalah termasuk dalam karakteristik pengawasan Reaktif.

**Kata Kunci :** *Karakteristik, Pengawasan, Peradilan Admionistrasi, Tindakan Pemerintah*

### I. Pendahuluan

Konsekuensi sebagai Negara hukum modern<sup>2</sup> dan kemajuan knologi, disertai dengan krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, semakin menarik peranan Negara dan Pemerintah Indonesia memasuki bidang-bidang kehidupan dan pergaulan masyarakat, terutama pada penyelenggaraan kesejahteraan warga masyarakat. Tuntutan pelaksanaan kesejahteraan rakyat mengakibatkan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi.

<sup>2</sup>Karkter Negara modern Indonesia dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD 1945, tujuan Negara yaitu :".melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social..."

pemerintah tidak mungkin lagi dapat dikungkung semata-mata melaksanakan wewenang yang didasarkan kepada undang-undang disamping berlakunya asas legalitas. Untuk mencapai hasil yang lebih baik pemerintah membutuhkan kebebasan untuk bertindak sendiri yang dikenal dengan *Freies Ermessen*.<sup>3</sup>

Pelaksanaan asas tersebut dalam praktek telah berkembang dan terlihat melalui: pertama; banyaknya pemberian wewenang mengatur lebih lanjut (*delegatie van wetgeving*) tak bersyarat kepada pemerintah dengan alasan bahwa pembuat undang-undang (*formele wetgever*) tidak mampu memperhatikan persoalan yang lebih detail. Karena itu, perlu diaur lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang<sup>4</sup>, kedua: pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dapat memberikan pengertian menurut pendapatnya sendiri. Ketiga: kewenangan pemerintah membuat peraturan kebijakan umum (*beleidsregels*) yang menurut sifatnya tidak didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan berdasarkan asas kebebasan bertindak (*beleidsvrijheid*) atau (*beoordelingsvrijheid*).<sup>5</sup>

Mewujudkan pemerintahan yang baik tentu tidak mudah. Semakin besar kekuasaan akan semakin besar pula kecenderungan untuk disalahgunakan<sup>6</sup>. Agar kecenderungan yang berakibat merugikan Negara dan bangsa itu tidak leluasa berkembang, kekuasaan hendaklah dibatasi dan tidak leluasa berkembang, kekuasaan hendaklah dibatasi dan diawasi atau dikendalikan. Untuk itu, diperlukan badan yang dapat memberikan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan, perbedaan penafsiran dalam penggunaan kekuasaan dan penerapan hukumnya antara pemerintah dan anggota masyarakat.

Pada hakikatnya, badan peradilan administrasi adalah salah satu badan yang dibentuk untuk dengan cara tertentu mengawasi tindakan pemerintah dan mempunyai wewenang melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan organ pemerintah di samping organ pengawasan lain. Sarana pengawasan lain, antara lain

---

<sup>3</sup>Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjajaran Bandung, 1960, hlm. 4 dan Wijk, H. D., van, *Op. Cit.*, hlm. 1 dan 2.

<sup>4</sup>Mohammad Fajrul Falaakh, *Laporan Penelitian Survey Dekegating Proviso Dalam Undang-Undang Indonesia, 1966-1992*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, UGM, Yogyakarta, 1994.

<sup>5</sup>Bagirmanan, *Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Penataran dosen Fakultas Hukum Seluruh Sumatera, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 5 April 1994, hlm. 12

<sup>6</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 52

badan atasan hierarkhis organ pemerintahan dan badan banding administrasi sebagai pengawas internal, lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang mempunyai media massa dan kelompok masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap bidang-bidang tertentu, Komisi Ombudsman nasional, dan badan peradilan umum.<sup>7</sup>

Kompetensi utama badan peradilan administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi adalah menyelesaikan sengketa administrasi adalah setiap langkah proses acara yang ditentukan hukum administrasi formal tersebut, proses akhir pengambilan kebijakan dan penyelesaian sengketa, yaitu *follow up* putusan hakim oleh pejabat pemerintah mempunyai arti yang signifikan.

*Dalam kebijakan* : Pejabat tingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat penyelesaian sengketa tidak mengenai putusan-putusan hakim administrasi lain atau yurisprudensi, kecuali mengenai perkara yang melibatkan mereka sendiri. Belum ada kebijakan resmi dari instansi yang mewajibkan petugas terkait untuk mengenali dan mempelajari putusan-putusan hakim administrasi yang *up to date*. Hanya secara kebetulan membeli jurnal yang memuat putusan hakim administrasi. Konsekuensi logis dari keadaan ini dapat diperkirakan bahwa tidak ada materi putusan yang dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 thun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau dapat disebut Peradilan Administrasi Negara (Pasal 144), adalah untuk mewujudkan Negara hukum. "Penjelasan UUD 1945 menentukan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstaat*), dan sudah sejak hari proklamasi Negara Indonesia adalah Negara hukum dalam arti formil, dan suatu Negara hukum harus diisi sehingga menjadi Negara hukum dalam arti materiil.

Di Negara-negara maju, konsep Negara hukum modern atau konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan berdasarkan perkembangan hukum telah mendesak pemikiran-pemikiran mengenai Peradilan Tata Usaha Negara. Usaha untuk mencapai tata kehidupan yang adil di masyarakat menjadikan pemerintah berperan aktif dalam

---

<sup>7</sup>Paulus Effendie lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1993, hlm. xvi.

kehidupan masyarakat. Dalam peran aktifnya, pemerintah dituntut untuk tetap berada pada koridor hukum, dengan kata lain, bahwa dalam bertindak pemerintah tetap pada konsep normative sesuai dengan konsep Negara hukum kita. Yaitu *rechtsstaat* atau *the rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan prinsip *equality before the law*. Dalam konsep hukum kita, fungsi pemerintahan menurut hukum diartikan *rechtmatigbestuur* dan *rechtmatigheid van Bestuur* atau perbuatan yang sah dan akhirnya merupakan asas keabsahan dalam pemerintahan. Asas keabsahan mempunyai tiga fungsi yaitu

- a. Sebagai norma pemerintahan bagi aparat pemerintah
- b. Alasan untuk mengajukan gugatan bagi masyarakat
- c. Dasar pengujian suatu tindak pemerintahan bagi hakim

Adanya peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan untuk pengawasan intern terhadap pelaksanaan hukum administrasi Negara sesuai dengan asas-asas yang berlaku bagi suatu Negara hukum, tetapi diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat melalui hukum administrasi.

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka peradilan dan cara bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Dengan kata lain yang dimaksud Hukum Acara Peradilan tata usaha Negara adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara menyelesaikan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dengan proses sengketa tersebut.

Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat peraturan-peraturan tentang kedudukan, susunan, kekuasaan serta hukum acara yang berlaku di Peratun. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 1986 dapat disebut sebagai hukum acara dalam arti luas, karena tidak hanya mengatur cara-cara berperkara di depan pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga mengatur tentang kedudukan, susunan

dan kekuasaan dari peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu untuk memahami Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya mempelajari pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, tetapi juga asas-asas atau latar belakang pembuatan undang-undang serta penjelasan pasal-pasal nya.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada satu persoalan yang perlu dikaji yaitu termasuk dalam jenis pengawasan dimiliki oleh Peradilan Administrasi atau apa karakteristik pengawasan yang dimiliki oleh Peradilan Administrasi.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang dilakukan oleh peradilan administrasi
2. Bagaimana Karakteristik Pengawasan Peradilan administrasi dan Prinsip-prinsip peradilan administrasi ?

## II. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah yang Dilakukan Oleh Peradilan Administrasi.

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan tiada batas berkembang ajaran yang mengharuskan suatu kekuasaan dalam Negara dibatasi dan diawasi. Salah satunya adalah gagasan "demokrasi konstitusional" yang mengharuskan kekuasaan dilakukan atau setidaknya atas kehendak dari rakyat dan dibatasi kekuasaannya oleh suatu konstitusi atas hukum dasar.

Konsep Negara hukum Indonesia sedikit banyak tidak lepas dari pengaruh perkembangan konsep Negara hukum didunia terutama *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Intinya menurut Sri Soemantri adalah :

1. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sri Soemantri, M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29-30

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemerintah, dapat ditentukan oleh beberapa teori konsekuensi pengawasan yang berpeluang dapat menjelaskan penyebab keberhasilan dan kegagalan atau efektifitas suatu sistem pengawasan. Pertama; teori kekuatan yuridis, kedua; teori tipe pengawasan. Ketiga; teori otoritas pengawasan, keempat ; teori komunikasi, kelima; teori publisitas dan keenam; teori arogansi kekuasaan.

Salah satu bentuk pengawasan adalah pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi yang melalui mekanisme suatu gugatan oleh orang atau badan hukum perdata. Pada hakikatnya tidak berbeda dengan tugas peradilan pada umumnya yaitu mempertahankan hukum materiil dalam hal ini hukum administrasi materiil. Penjelasan Undang-undang Peradilan administrasi menyebutnya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara administrasi Negara dengan rakyat. Dari aspek lain disebut juga sebagai sarana pemelihara agar penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat pemerintah selalu berdasar dan menurut hukum.

Pengawasan ini dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dibedakan dengan pengawasan melalui upaya administrative yang oleh Rochmat Soemitro disebut sebagai peradilan semu. Beberapa ciri peradilan administrasi yang pada pokoknya adalah :

1. Dilaksanakan oleh hakim yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
2. Pengujian terbatas pada aspek "*rechtmatigheid*" saja;
3. Hanya dapat meniadakan keputusan administrasi, dan bila perlu menentukan pemberian ganti rugi, tetap membuat putusan lain yang menggantikan keputusan administrasi yang pertama;
4. Hanya mempertimbangkan fakta dan keadaan saat pengambilan keputusan.

Sedangkan cirri-ciri dari badan banding administrasi adalah :

1. Diselenggarakan oleh instansi yanh hierarkhis lebih tinggi dari pada yang mengambil keputusan pertama atau dibawah pengaruh badan lain;
2. Pengujian dari kedua aspek '*doelmatigheid*" dan "*rechtsmatigheid*" dari keputusan yang dipersoalkan;
3. Dapat mengganti, mengubah atau meniadakan keputusan administrasi yang disengketakan;

4. Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan.

Pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi terbatas pada menilai tindakan pada waktu pemerintah mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Pengertian tentang keputusan menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.

Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan. Putusan adalah instrument badan peradilan dan pelaksanaannya adalah muara dari proses peradilan. Pada putusan konsep penyelesaian sengketa dirumuskan sehingga fungsi korektif, remedial dan sanksi dari hukum administrasi menjadi nyata.

Putusan bukanlah akhir dari suatu sengketa, putusan yang bersifat kondemnator masih memerlukan tindak lanjut yang dapat berupa pelaksanaan sukarela, yang berarti mengakui isi putusan dan pelaksanaan putusan dengan sukarela. Walaupun demikian tidak ada yang penting dalam sistem pengawasan kecuali akhirnya, karena penyelesaian sengketa bertolak dari tindak lanjut putusan dimana suatu sistem pengawasan menimbulkan akibat.

Berkaitan dengan tujuan dari pengawasan peradilan administrasi yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan melalui sengketa menurut ketentuan hukum acara peradilan tata usaha Negara. Dan tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi dalam suatu Negara terkait dengan falsafah Negara yang dianutnya. Bagi Negara Republic Indonesia yang merupakan Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi dan berdampingan dengan hak masyarakat. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Karena itu tujuan pembentukan peradilan administrasi secara filosofis, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, sehingga tercapai

keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.

Oleh karena itu, peradilan administrasi diadakan dalam rangka memberikan perlindungan (berdasarkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum) kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha Negara, melalui pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian sengketa dalam bidang tata usaha Negara.

Sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah, peradilan administrasi berfungsi menegakkan prinsip Negara dan mempertahankan hukum administrasi mareuil. Dalam mengidentifikasi tindakan administrasi Negara melalui upaya korektif, pendisiplinan dan perbaikan terhadap tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan hukum

## **2. Karakteristik Pengawasan Peradilan administrasi dan Prinsip-prinsip peradilan administrasi .**

Ciri khas hukum acara peradilan administrasi terletak pada asas-asas hukum yang melandasinya, yaitu :

- a. Asas praduga rechmatig. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini. Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat.
- b. Asas pembuktian bebas.
- c. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata
- d. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat "*erga omnes*". Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja – tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup>

Disamping asas-asas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perlu ditegaskan bahwa peradilan Tata Usaha Negara perlu ditegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya menegakkan hukum publik, yakni hukum administrasi sebagaimana ditegakkan dalam Undang-Undang PTUN bahwa sengketa yang

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 313

termasuk lingkup kewenangan Peradilan Administrasi adalah sengketa tata usaha negara. Hal ini ditegaskan lagi dalam rumusan tentang keputusan tata usaha negara yang mensyaratkan juga atindakan hukum tata usaha untuk adanya keputusan tata usaha negara.

Juga perlu diperhatikan bahwa kehadiran Peradilan Administrasi melalui undang-undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga hak masyarakat. Untuk itu di samping melindungi hak inividu sebagian besar ini Undang-undang ini melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam hal Karakteristik pengawasan Peradilan Administrasi terdiri dari beberapa jenis karakteristik pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Reaktif

Sifat pengawasan pasif adalah sifat umum dari pengawasan peradilan. Sifat ini juga disebut dengan sifat "reaktif". Maksud dari sifat ini adalah seorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan pemerintah dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan administrasi agar keputusan itu dinyatakan batal. Setelah gugatan itu disampaikan, pengadilan menjadi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Pengadilan tidak dapat secara aktif memeriksa suatu perkara administrasisecara langsung atas inisiatif sendiri.

b. Pengawasan Independen

Dipandang dari struktur kekuasaan negara Indonesia Pemerintah adalah satu organ kekuasaan negara dibawah Presiden selaku Pemerintahan yang diberi wewenang melaksanakan tugas-tugas negara yang tidak termasuk wewenang mengadili. Badan Peradilan administrasi dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang tidak berada dalam lingkungan pemerintah atau di bawah pengaruh kekuasaan badan negara lainnya.

c. Pengawasan Terbatas

Secara yuridis wewenang peradilan administrasi bersifat terbatas.dalam Pasal Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 menyebutkan secara umum : "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".

Lebih khusus dinyatakan oleh Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, bahwa : " sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang

tata usaha negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian keputusan tata usaha negara dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 1 angka 3 : “ keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (1) undang-undang Peradilan Administrasi bahwa: “apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara”.

Rumusan Pasal 1 angka 3 dan pasal 3 ayat (1) undang-Undang Perdilan administrasi menyingkirkan tindakan pemerintah lain dari kompetensi badan peradilan administrasi. Kekuasaan menguji tindakan nyata pemerintah adalah menjadi wewenang peradilan perdata. Kekuasaan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah wewenang Mahkamah Agung. Kekuasaan menguji undang-undang terhadap UUD adalah wewenang Mahkamah konstitusi.

d. Pengawasan Segi Hukum dan kebijakan

Tolok ukur pelaksanaan pengawasan peradilan administrasi Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Administrasi, lengkapnya tercantum : (a) Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,(b) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; (c) Badan atau Pejabat tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusann itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut.”

Pengawasan ini difokuskan pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat Tata Usaha Negara yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan administrasi dapat disimpulkan bahwa pengawasan tersebut dapat dikategorikan kepada pengawasan segi hukum. Penggunaan istilah segi hukum dipakai guna memberi batas agar penilaian hakim tidak memasuki wilayah kekuasaan pengambilan kebijakan pemerintah yang dipandang banyak pihak sebagai wilayah terlarang bagi hakim.

Sedang kekuasaan pengujian secara lengkap, meliputi segi hukum dan segi kebijaksanaan yang diyakini merupakan wewenang pemerintah melalui prosedur keberatan dan banding administratif. Pengawasan segi kebijakan menyoroti apakah suatu keputusan yang dikeluarkan sudah mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensinya. Eksistensi pengujian marginal atau pengujian segi hukum didasari kepada adagium atau rumusan sumpah.

## II. PENUTUP.

### A. KESIMPULAN.

1. Konsep Pengawasan Terhadap Tindakan Pemerintah yang Dilakukan Oleh Peradilan Administrasi

Pengawasan yudisial oleh peradilan administrasi terbatas pada menilai tindakan pada waktu pemerintah mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Pengertian tentang keputusan menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata. Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi dilakukan menurut proses acara peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan. Putusan adalah instrument badan peradilan dan pelaksanaannya adalah muara dari proses

peradilan. Pada putusan konsep penyelesaian sengketa dirumuskan sehingga fungsi korektif, remedial dan sanksi dari hukum administrasi menjadi nyata.

## 2. Karakteristik Pengawasan Peradilan administrasi dan Prinsip-prinsip peradilan administrasi

Dalam hal Karakteristik pengawasan Peradilan Administrasi terdiri dari beberapa jenis karakteristik pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan Reaktif
- b. Pengawasan Independen
- c. Pengawasan terbatas
- d. Pengawasan segi Hukum dan Kebijakan

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini adalah :

1. Diharapkan Peradilan Administrasi benar-benar menggunakan fungsi pengawasannya terhadap tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat agar kepentingan masyarakat yang dirugikan dapat dikembalikan pada haknya masyarakat dan Peradilan Administrasi dalam hal pengujian harus berdasar pada peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga putusan yang dikeluarkan memang sesuai dengan apa yang semestinya.
2. Diharapkan kepada hakim administrasi dalam pengujian putusan benar-benar meletakkan posisi kasusnya dalam hukum administrasi bukan dalam bidang hukum lainnya berkaitan dengan keputusan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung.
- Miriam Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Paulus Effendie lotulung. 1993. *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Citra Aditya bakti. Bandung.

Philipus M.Hadjon. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Sri Soemantri.M. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.

Utrcht,E. 1960. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.,Universitas Padjajaran. Bandung.

### **Makalah dan Laporan Penelitian**

Bagirmanan. 1994. *Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Penataran dosen Fakultas Hukum Seluruh Sumatera. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Mohammad Fajrul Falaakh. 1994. *Laporan Penelitian Survey Dekegating Proviso Dalam Undang-Undang Indonesia,1966-1992*. Pusat Antar Universitas Studi Sosial. UGM. Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Sebelum Amandemen.

....., Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Setelah Amandemen.

....., Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

....., Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

....., Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.